



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan yang didalamnya memuat kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder, dengan masyarakat atau,
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja masyarakat.
6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona

Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada kertas Penilaian Zona Integritas;serta

7. Melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Dese Candra, S.Pd.	Anggota	
3.	Zio Loenzah Monarek, S.H.	Anggota	
4.	Rahmad Nadi,S.Pd	Anggota	
5.	Syahrullah, S.Kom.i., M.Pd.	Anggota	
II	Pelaksana		
	Jeffrizal Adriansyah, S.Sos.	Sekretaris	ketua
III	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Harfid Ersas, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sunarto	Fungsional Umum	Anggota
3.	Antini	Fungsional Umum	Anggota
4.	Edo Setiawan, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Rio Hadinomo, S.T.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
IV	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Susi Susanty, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Koordinator merangkap Anggota

2.	David Willay, S.I.P.	Fungsional Umum	Anggota
3.	Anugrah Pradana, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
4.	Fira Karunia, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Prista Afikah, S.T.	Fungsional Umum	Anggota
6.	Fadzillah Utami, S.I.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Sunia, S.I.Pust.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Hasan Dinata, S.S.T.Ars.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Edy Yanto, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Maryono	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Rahmat Deri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Bachtiar Efendi	PPNPN	Anggota
V	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Dr. M. Anwar Tanjung, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bagas Pratama, S.I.P.	Fungsional Umum	Anggota
3.	Bima Aditya Sujana, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Miftah Farid, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Sis Indriyani, S.I.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
VI	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Harfid Ersas, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sunarto	Fungsional Umum	Anggota
3.	Antini	Fungsional Umum	Anggota
4.	Edo Setiawan, S.T.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Rio Hadinomo, S.T.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
VII	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Muhajiroh, S.E., M.I.P.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

2.	Mayang Bungsu, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Dhea Preyanita Oktari, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Suryana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota
5.	Irma Yuniarti Lestari, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Andi Rio Wiguna, S.T.	PPNPN	Anggota
VIII	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Dr. M. Anwar Tanjung, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Susi Susanty, S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota
3.	Muhajiroh, S.E., M.I.P.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Harfid Ersas, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Miftah Farid, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajiroh